

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 39 TAHUN 2021

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, identitas dan keseragaman dalam pakaian dinas serta atribut kerja, perlu diatur pedoman pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Bupati adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
10. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan Pendidikan dan pelatihan, pelantikan pejabat dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
11. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional dilapangan.
12. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta guna mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu meliputi:
 - a. PDH;
 - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;

- c. PSL;
 - d. PDH Camat dan Lurah;
 - e. PDL Camat dan Lurah;
 - f. PDU Camat dan Lurah;
 - g. Pakaian Seragam Batik Korp Pegawai Republik Indonesia;
 - h. Pakaian Seragam Olahraga; dan
 - i. Pakaian Seragam Unit Layanan.
- (2) Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu adalah PDH.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri atas:
- a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian ciri khas daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terdiri atas:
- a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian ciri khas daerah.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. PDH Khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional;
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.
- (2) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a digunakan pada hari Senin sampai hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian ciri khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b digunakan PNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (2) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian ciri khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b digunakan PNS dan PPPK Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober atau Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi Pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

Bagi perangkat daerah atau unit kerja yang menerapkan 6 (enam) hari kerja sampai Hari Sabtu menggunakan PDH batik/tenun/lurik.

Pasal 9

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh pegawai pada Perangkat Daerah atau unit kerja saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional lapangan dan disesuaikan dengan kondisi teknis di lapangan.

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan pada saat pelantikan, Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dan hari besar lainnya.

Pasal 11

- (1) Pakaian seragam Batik Korp Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan pada saat:
 - a. Hari Ulang Tahun Korp Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Upacara Tanggal 17 setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar nasional; dan
 - d. Acara-acara tertentu sesuai kebutuhan.

- (2) Pakaian seragam Batik Korp Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua dan mengenakan peci nasional.

Pasal 12

- (1) Pakaian seragam Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h dapat digunakan di hari Jumat pada saat melaksanakan kegiatan olah raga.
- (2) Pada pakaian seragam olah raga memuat nama Perangkat Daerah dan nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
- (3) Setelah selesai melaksanakan kegiatan olah raga seluruh pegawai kembali menggunakan pakaian PDH Batik.

Pasal 13

- (1) Pakaian Seragam Unit Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i digunakan oleh pegawai *front office* atau PNS yang berhubungan langsung dalam memberikan pelayanan;
- (2) Pakaian seragam unit layanan diatur dengan prinsip sopan, rapi dan estetika lingkungan kerja;
- (3) Atribut pakaian seragam unit layanan berupa lencana korpri, papan nama, tanda pengenal dan Pin Pelayanan bagi PNS;
- (4) Atribut pakaian seragam unit layanan berupa papan nama, tanda pengenal dan Pin Pelayanan bagi pegawai non PNS;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang model dan jenis pakaian seragam unit layanan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pakaian dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggunakan PDH;
- (2) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian ciri khas daerah.
- (3) PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu;
- (4) PDH batik/tenun/lurik atau pakaian ciri khas daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis dan/atau Jumat;
- (5) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu pada hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi pegawai non PNS.

BAB III
ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;
 - b. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
 - f. lambang Kabupaten Labuhanbatu; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar pakaian dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda jabatan;
 - c. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu;
 - f. lambang Kabupaten Labuhanbatu; dan
 - g. tanda pengenal.
- (3) Atribut dasar pakaian dinas PPPK terdiri atas:
 - a. papan nama; dan
 - b. tanda pengenal

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf g digunakan untuk mengetahui identitas seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai;
- (3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - d. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - e. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - g. kuning untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/gelap/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

Pasal 18

Atribut dan Kelengkapan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengendalian penggunaan pakaian dinas dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 21

- (1) Monitoring penggunaan pakaian dinas pada setiap Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap hari kerja sebagai bagian dari pembinaan dan pengendalian rutin disiplin ASN dan Non ASN.
- (3) Kepala Perangkat Daerah mengambil tindakan sebagaimana mestinya, apabila dalam monitoring ditemukan ketidak patuhan ASN dan Non ASN terhadap penggunaan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilengkapi dengan atribut atau kelengkapan pakaian dinas;
- (2) Pakaian Dinas Wanita sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;
- (3) Pakaian Dinas yang digunakan oleh petugas layanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu diatur tersendiri sesuai kebutuhan.

Pasal 23

ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 24

- (1) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas operasional lapangan/urusan tertentu dan memerlukan pakaian khusus, menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas operasional lapangan/urusan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. RSUD Rantauprapat;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f. Perangkat Daerah lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang model dan jenis pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah terbaik.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur tentang pakaian dinas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 9 Desember 2021

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 39 Tahun 2021
Tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19710315 199703 1 005

Lampiran : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 39 Tahun 2021
Tanggal : 9 Desember 2021

I. MODEL PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH).


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | i. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | j. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Papan Nama | l. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | m. Saku Celana Depan |
| f. Kancing | n. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Ikat Pinggang | o. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | j. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Lidah Bahu | k. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Nama Perangkat Daerah | l. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | m. Saku Celana Depan |
| e. Saku Kemeja | n. Sambungan Bahu Belakang |
| f. Kancing | o. Lengan Panjang |
| g. Ikat Pinggang | p. Saku Celana Belakang |
| h. Krah | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| i. Lencana KORPRI | |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | h. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tutup Saku Dalam | l. Rok/Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Tanda Jabatan diletakan di krah atau diatas papan nama | h. Lencana KORPRI |
| b. Lidah Bahu | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Nama Perangkat Daerah | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tutup Saku Dalam | l. Rok Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Kraah Rebah | |
| h. Lencana KORPRI | |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Tanda Jabatan diletakan di krah atau diatas papan nama | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Lidah Bahu | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Nama Perangkat Daerah | k. Tanda Pengenal |
| d. Papan Nama | l. Sambung Bahu Belakang |
| e. Sambung Baju | m. Sambung Baju Belakang |
| f. Kancing | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |
| h. Lencana KORPRI | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA.



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Nama Perangkat Daerah | j. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | k. Saku Celana Belakang |
| d. Saku Kemeja | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Kancing | |
| f. Krah | |
| g. Lencana KORPRI | |
| h. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG.



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan | i. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Nama Perangkat Daerah | j. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | k. Sambung Bahu Belakang |
| d. Saku Kemeja | l. Lengan Panjang |
| e. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Krah | |
| g. Lencana KORPRI | |
| h. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu | |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Jabatan | h. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Saku Kemeja | k. Rok/Celana Panjang |
| e. Kancing | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Krah Rebah | |
| g. Lencana KORPRI | |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA.




Keterangan :

- | | |
|---|---|
| a. Tanda Jabatan diletakan di krah atau diatas papan nama | h. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Saku Kemeja | k. Rok/Celana Panjang |
| e. Kancing | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

11. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK CIRI KHAS DAERAH PRIA.

Pegawai pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja batik lengan panjang;
- b. Celana panjang warna menyesuaikan;
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali; dan
- e. Bahan kain batik takhuboknonas dengan warna dasar Kuning (khas melayu).



Keterangan:


- a. Kerah Berdiri
- b. Kancing didalam/tertutup 5 buah
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Saku dalam
- f. Kartu tanda pengenalan
- g. Manset 1 kancing

12. PAKAIAN DINAS HARIAN BATIK CIRI KHAS DAERAH WANITA.

Pegawai wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja batik lengan panjang;
- b. Rok warna menyesuaikan, bagi pegawai yang berjilbab menggunakan Rok panjang;
- c. Kelengkapan pakaian dinas;
- d. Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu warna hitam;
- e. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan; dan
- f. Bahan kain batik takhuboknonas dengan warna dasar Kuning (khas melayu).

A. Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai wanita, sebagai berikut:




Keterangan:

- a. Kerah $\frac{1}{2}$ rebah
- b. Kancing Besar dari bahan batok kelapa 1 buah di bawah kerah
- c. Lencana
- d. Papan nama
- e. Kartu tanda pengenalan
- f. Belahan/Ploi
- g. Garis princes
- h. Manset 3 kancing
- i. Garis Princes
- j. Saku kiri kanan didalam

B. Bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai wanita Hamil agar menyesuaikan

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH.


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Kancing | l. Saku Celana Depan |
| f. Ikat Pinggang | m. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Krah | n. Saku Celana Belakang |
| | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Rok Panjang |
| f. Kancing | m. Celana Panjang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | l. Rok/Celana Panjang |
| f. Kancing | m. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| g. Krah Rebah | |


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |


6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | k. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kancing | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Krah | |
| g. Lencana KORPRI | |


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | k. Rok/Celana Panjang |
| e. Kancing | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Krah Rebah | |
| g. Lencana KORPRI | |


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Tanda Pengenal |
| d. Tanda Jabatan | k. Rok/Celana Panjang |
| e. Kancing | l. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| f. Krah Rebah | |
| g. Lencana KORPRI | |


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH.




Keterangan :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Tanda Pangkat | h. Lencana KORPRI |
| b. Nama Perangkat Daerah | i. Nama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| c. Papan Nama | j. Lambang Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu |
| d. Tanda Jabatan | k. Tanda Pengenal |
| e. Sambung Baju | l. Sambung Bahu Belakang |
| f. Kancing | m. Sambung Baju Belakang |
| g. Krah Rebah | n. Sepatu Pantofel Warna Hitam |

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH.


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|--|
| a. Pet | i. Lencana KORPRI |
| b. Tanda Pangkat | j. Saku Atas Tertutup |
| c. Krah Rebah | k. Saku Bawah Tertutup |
| d. Papan Nama | l. Celana Putih Panjang |
| e. Tanda Jabatan | m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| f. Kancing 5 Buah | n. Sambung Baju |
| g. Kemeja Putih | o. Sambung Baju Bawah |
| h. Dasi Hitam | |


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Pet | h. Kemeja Putih |
| b. Tanda Pangkat | i. Dasi Hitam |
| c. Krah Rebah | j. Lencana KORPRI |
| d. Papan Nama | k. Saku Atas Tertutup |
| e. Tanda Jabatan | l. Rok/Celana Putih Panjang |
| f. Kancing 5 Buah | m. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| g. Saku Bawah Tertutup | |

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. Pet | h. Kemeja Putih |
| b. Tanda Pangkat | i. Dasi Hitam |
| c. Krah Rebah | j. Lencana KORPRI |
| d. Papan Nama | k. Saku Atas Tertutup |
| e. Tanda Jabatan | l. Rok/Celana Putih Panjang |
| f. Kancing 5 Buah | m. Sepatu Pantofel Warna Putih |
| g. Saku Bawah Tertutup | |

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA.



Keterangan :

a. Tanda Jabatan

b. Papan Nama

c. Kancing

d. Krah

e. Lencana KORPRI

f. Saku Dalam

g. Tanda Pengenal

h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|---|---------------------------------|
| a. Tanda Jabatan diletakkan di krah atau di atas papan nama | f. Saku Dalam |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | h. Celana Panjang Warna Dongker |
| d. Krah | i. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Lencana KORPRI | |

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA.



Keterangan :

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| a. Tanda Jabatan | f. Saku Dalam |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | h. Celana Panjang Warna Dongker |
| d. Krah Rebah | i. Sepatu Pantofel Warna Hitam |
| e. Lencana KORPRI | |

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Tanda Jabatan diletakkan di
- b. krah atau di atas papan nama
- c. Papan Nama
- d. Kancing
- e. Sambung Baju
- f. Krah Rebah

- g. Lencana KORPRI
- h. Tanda Pengenal
- i. Sambung Bahu
- j. Sambung Baju Belakang
- k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL.




Keterangan :

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah

- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL).


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA.



Keterangan :

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN SIPIIL LENGKAP WANITA.



Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana/Rok Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana/Rok Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA.



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada sakusebelah kanan (dijahit) | g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit) |
| b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit) | h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit) |
| c. Nama Perangkat Daerah (dijahit) | i. Lambang Pemerintah Daerah (dijahit) |
| d. Papan Nama (dijahit) | j. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | k. Celana |
| f. Kancing | l. Saku Celana |
| | m. Sambung Bahu Belakang |
| | n. Saku Belakang |
| | o. Sepatu PDL |


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA.



Keterangan :

- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada sakusebelah kanan (dijahit) | g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit) |
| b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit) | h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit) |
| c. Nama Perangkat Daerah (dijahit) | i. Lambang Pemerintah Daerah (dijahit) |
| d. Papan Nama (dijahit) | j. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | k. Celana |
| f. Kancing | l. Saku Celana |
| | m. Sambung Bahu Belakang |
| | n. Saku Belakang |
| | o. Sepatu PDL |

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB.




Keterangan :


- | | |
|--|---|
| a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan khusus untuk camat/lurah tanda jabatan diletakkan pada sakusebelah kanan (dijahit) | g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit) |
| b. tanda pangkat untuk camat/lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit) | h. Nama Pemerintah Daerah (dijahit) |
| c. Nama Perangkat Daerah (dijahit) | i. Lambang Pemerintah Daerah (dijahit) |
| d. Papan Nama (dijahit) | j. Tanda Pengenal |
| e. Saku Kemeja | k. Celana |
| f. Kancing | l. Saku Celana |
| | m. Sambung Bahu Belakang |
| | n. Saku Belakang |
| | o. Sepatu PDL |

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU


Dari Depan




A. Mutz PNS Gol IV/a keatas dari samping.




B. Mutz PNS Gol III/a dari samping.



C. Mutz PNS Gol II/a dari samping.



D. Mutz PNS Gol Ia dari samping.



III. PET CAMAT DAN LURAH


A. PET UPACARA CAMAT



Keterangan :



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

B. PET UPACARA LURAH



Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.



IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK BULAT




B. LURAH




V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA





VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH



VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH



IX. TANDA PENGENAL



X. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL pria dan Wanita 	
4. Sepatu PDU Pria 	
5. Sepatu PDU Wanita 	

XI. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
1. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita 	
2. Kaos Kaki PDU 	

XII. JILBAB

NO	JENIS PAKAIAN DINAS	WARNA JILBAB
1	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2	PDH Putih	Warna pink salem
3	PDH Batik/Lurik/Khas Daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif

4	Pakaian KORPRI	Warna biru tua
---	----------------	----------------

XIII. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Ne1 (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Ne1 (Tex)	37,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper 3 \ 1 1	Keper 3 \ 1 1	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13,365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8,359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3% ± 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, NeI (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, NeI (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Korposisi	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	Poliester 66,5 % Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat Kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	: Berat Kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm (inci) - Tetal pakan, helai per cm (inci) - Nomor benang lusi, Ne1 (Tex) - Nomor benang pakan, Ne1 (Tex) - Anyaman	22,0 (56,0) 18,0 (45,5) 17,8/2 (33,1 x 2) 17,8/2 (33,1 x 2) Polos	18,5 15,5 17,8/2 17,8/2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N (kg) - Mulur % - Arah pakan, N (kg) - Mulur %	754 (76,88) 29,07 616 (62,77) 32,27	65,0 53,0	Minimum Minimum
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N (gr) - Arah pakan, N (gr)	127,0 (12.943) 94,4 (9.618)	9.000 8.000	Minimum Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,00 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3% = 3%
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon - Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon d. Sinar : Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5 4 4-5 4-5 4 4	4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
10.	: Identifikasi Zat Warna pada Serat : - Poliester - Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : * Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA